



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Karanganyar;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- h. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- i. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;
- j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- k. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang berbentuk organisasi wanita yang merupakan gerakan untuk meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga;
- l. Lembaga Persatuan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga kemasyarakatan yang berbentuk organisasi pemuda yang merupakan wadah berhimpun potensi pemuda dalam upaya pemberdayaan pemuda untuk mendukung pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pasal 2

Latar belakang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa / Kelurahan adalah :
 - a. Rukun Tetangga (RT).
 - b. Rukun Warga (RW).
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
 - d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - e. Lembaga Persatuan Pemuda (LPP).
 - f. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Mekanisme pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Pertama

Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) RT dibentuk dari penduduk Desa / Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 6

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa / Kelurahan setempat;
 - e. Bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa.

Bagian Kedua

Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 9

Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT.
- (3) Pengurus seksi-seksi RW tidak boleh diambil dari pengurus seksi-seksi RT.
- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Bagian Ketiga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

- (1) LPMD dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Pembentukan LPMD di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.

Pasal 12

Susunan pengurus LPMD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua.
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- d. 1 (satu) orang Bendahara.
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk Desa / Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa / Kelurahan setempat;
 - g. Bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD;
 - h. Bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPMD dipilih oleh pengurus RT, pengurus RW dan Kepala Dusun/Lingkungan.

Bagian Keempat
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

- (1) PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) PKK Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Susunan Pengurus PKK Desa / Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Dusun, RW dan RT.
- (5) Pembentukan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Lingkungan, RW dan RT.
- (6) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. Pengurus PKK RW dipilih oleh pengurus PKK RT;
 - c. Pengurus PKK Dusun / Lingkungan dipilih oleh pengurus PKK RW;
 - d. Pengurus PKK Desa / Kelurahan dipilih oleh pengurus PKK Dusun / Lingkungan.

Bagian Kelima

Lembaga Persatuan Pemuda

Pasal 15

- (1) LPP Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) LPP Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Susunan Pengurus LPP Desa / Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan LPP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan LPP Dusun/RW.
- (5) Pembentukan LPP Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan LPP Lingkungan/RW.
- (6) Pengurus LPP disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus LPP Dusun / Lingkungan / RW dipilih dari dan oleh anggota;
 - d. Pengurus LPP Desa / Kelurahan dipilih oleh pengurus LPP Dusun / Lingkungan / RW.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 17

(1) RT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa / Kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini RT mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan;
- b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Pasal 18

(1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi RT di RW yang bersangkutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini RW mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT di RW yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini LPMD mempunyai fungsi :

- a. Menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

PKK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini tugas dan fungsinya berpedoman pada program PKK Nasional.

Pasal 21

(1) LPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
- b. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam bidang ketenteraman dan keamanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini LPP mempunyai fungsi :

- a. Pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa / Kelurahan;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda.

Pasal 22

Tata kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai hak :

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman dan damai.

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

- a. Membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan warga;
- b. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. Melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan penyelesaian;
- d. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;
- e. Membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa bhakti Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D.26.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Desa / Kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud lembaga sesuai kebutuhan antara lain lembaga pemberdayaan kehidupan keagamaan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.